

YAYASAN MIFTAHUL HIDAYAH

SMP “MIFTAHUL HIDAYAH”

Surat Keputusan Departemen Agama No.KD.10-01/S-PP.007/225.9/2009

Akte Notaris Hj.Sri Dewi SH Nomor 98 Tanggal 28 Oktober 2010

Jl.Gn.Salak Endah Kp.Gede RT 02/01 Desa Gunung Bunder II, Kec.Pamijahan Kab.Bogor 16630

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MIFTAHUL HIDAYAH

Nomor : 001/SK.YPPMH/II/2015

TENTANG PENDIRIAN SMP MIFTAHUL HIDAYAH

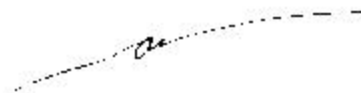
1. Memperhatikan : a. UUD 1945 BAB XII Pasal 31 Ayat 1 dan 2 serta pasal 32
b. Permen Diknas No 22,23 dan 24 Tahun 2006
2. Mengingat : Hasil Rapat pengurus Yayasan Miftahul Hidayah yang dilaksanakan pada Tanggal 01 Juli 2015
3. Menimbang : Bahwa untuk memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Pesantren Miftahul Hidayah perlu dipertimbangkan sebuah surat keputusan

MEMUTUSKAN

- a. Mendirikan sarana pendidikan jenjang SMP yang bernama SMP MIFTAHUL HIDAYAH dan berlokasi di Kp Gede RT 02/01 Desa Gn.Bunder II Kec Pamijahan Kab Bogor.
- b. Memulai kegiatan pada Tahun Pelajaran 2015/2016.
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tahun Pelajaran 2015/2016 dan apabila terdapat keketiruan dalam pembuatan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pamijahan
Pada Tanggal : 01 Juni 2015

Ketua Yayasan



Drs.H.ASMIL H.YASA,MA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/ 00008/DPMPSTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA MIFTAHUL HIDAYAH
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta MIFTAHUL HIDAYAH yang berlokasi di Jl. Raya Gunung Salak Endah Kp. Gede RT.001 RW.002 Desa Gunung Bunder II Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta MIFTAHUL HIDAYAH yang berlokasi di Jl. Raya Gunung Salak Endah Kp. Gede RT.001 RW.002 Desa Gunung Bunder II Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan

YAYASAN MIFTAHUL HIDAYAH PAMIJAHAN

Alamat

Jl. Raya Gunung Salak Endah Kp. Gede RT.001
RW.002 Desa Gunung Bunder II Kecamatan
Pamijahan Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama

SMP MIFTAHUL HIDAYAH

Alamat

Jl. Raya Gunung Salak Endah Kp. Gede RT.001
RW.002 Desa Gunung Bunder II Kecamatan
Pamijahan Kabupaten Bogor.

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengajukan izin pendidikan baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM

: Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 22 Juni 2017

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR


Ir. H. JOKO PITOYO, CES
Pemimpin Utama Muda
NRP 196307131992031006

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Pamijahan;
8. Kepala Desa Gunung Bunder II;
9. Kepala UPT Pendidikan XVII Kecamatan Pamijahan.